



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang kurang efektif pelaksanaannya, maka diperlukan adanya penyempurnaan pengaturan dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna percepatan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan di diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2015;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2014;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2014;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
34. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati;
35. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bojonegoro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan seluruh atau sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

18. Nara Sumber adalah seseorang yang terkait dengan rangkaian kegiatan mengenai sesuatu hal untuk dimintai keterangan, pendapat ataupun penjelasan maupun pemberian materi sesuai dengan keahliannya.
 19. Instruktur adalah seseorang yang bertugas memberikan pelatihan, pembinaan dan pengarahan terhadap peserta.
 20. Non Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah personil yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Staf Khusus, Tenaga Ahli, Kelompok Tani, Murid Teladan/Berprestasi, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT, Sopir SKPD Non PNS, Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD dan LPMD, Wartawan, KONI, PMI, Pramuka, PKK dan lain-lain.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
 22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dari lokasi kantor/SKPD untuk kepentingan kedinasan.
 23. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
 24. Biaya riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 25. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan tugas kedinasan.
 26. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan tugas kedinasan.
 27. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/SKPD.
 28. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
 29. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 30. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
 31. Tim Pelaksana Kegiatan adalah pejabat yang kompeten dan layak untuk melaksanakan dan terlibat langsung dalam kegiatan serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
 32. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
 33. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat/panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas menilai, memeriksa dan menerima hasil pekerjaan termasuk pekerjaan swakelola.
2. Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Standar Biaya Umum dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Honorarium Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang/Aset;

- b. Lampiran II : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa/ULP;
 - c. Lampiran III : Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - d. Lampiran IV : Honorarium Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi;
 - e. Lampiran V : Uang Saku Rapat;
 - f. Lampiran VI : Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
 - g. Lampiran VII : Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website/LPSE;
 - h. Lampiran VIII : Honorarium Penyelenggara Ujian dan Diklat;
 - i. Lampiran IX : Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan;
 - j. Lampiran X : Uang Harian Perjalanan Dinas;
 - k. Lampiran XI : Uang Representasi;
 - l. Lampiran XII : Perkiraan Uang Transport Perjalanan Dinas Dengan Kendaraan Darat Luar Kabupaten;
 - m. Lampiran XIII : Perkiraan Pengganti BBM Perjalanan Dinas Dengan Kendaraan Darat Luar Kabupaten;
 - n. Lampiran XIV : Fasilitas dan Kelas Penginapan;
 - o. Lampiran XV : Perkiraan Biaya Penginapan Hotel;
 - p. Lampiran XVI : Perkiraan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi;
 - q. Lampiran XVII : Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah;
 - r. Lampiran XVIII: Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - s. Lampiran XIX : Perkiraan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - t. Lampiran XX : Honorarium Pembahasan/Pengkajian Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah;
 - u. Lampiran XXI : Bantuan Beasiswa Program Non Gelar/Gelar Dalam Negeri; dan
 - v. Lampiran XXII : Biaya Telepon.
3. Diantara Bagian Keempat dan Bagian Kelima disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian Keempat A dan Bagian Keempat B, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat A
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 10

Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang tidak bersifat rutin berdasarkan Keputusan Bupati/PA/KPA.

Bagian Keempat B
Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Website/LPSE

Pasal 11

- (1) Honorarium tim penyusunan jurnal dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Honorarium tim penyusunan buletin /majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- (3) Honorarium tim pengelola website/LPSE dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS yang diberi tugas untuk mengelola website/LPSE, berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian yang merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport;
 - d. uang representatif (khusus untuk Bupati/Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD/ Eselon II).
- (2) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 5 (lima) hari untuk PNS dan 3 (tiga) hari untuk Non PNS, apabila melebihi dari batas waktu yang ditentukan dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari uang harian dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
- (3) Bagi personil yang ditugaskan mengikuti pendidikan/pelatihan/bimbingan teknis yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kabupaten, diberikan uang harian diklat dan tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.
- (4) Biaya transport merupakan biaya yang diperlukan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan menuju terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan laut sampai ketempat tujuan, pergi pulang.
- (5) Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak 4 (empat) orang, untuk biaya pemetian dan angkutan jenazah.
- (6) Perjalanan dinas yang uang transport dan penginapan ditanggung oleh penyelenggara kegiatan, dapat diberikan uang harian.
- (7) Apabila melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transport.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sewa kendaraan dalam kabupaten dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati.
- (2) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - (7) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku bagi kegiatan yang telah disediakan penginapan oleh penyelenggara.
 - (8) Apabila biaya penginapan melebihi dari standar biaya yang ada, maka standar biaya ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang dapat dibayarkan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas.
 - (9) Uang representasi hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat eselon II yang melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya.
6. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Uang harian perjalanan dinas luar kabupaten dan perjalanan dinas diklat diberikan sesuai lokasi tempat tujuan.
 - (2) Perjalanan dinas dalam kabupaten yang jaraknya 5 (lima) kilometer sampai dengan 15 (lima belas) kilometer dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya transport.
 - (3) Perjalanan dinas dalam kabupaten yang jaraknya lebih dari 15 (lima belas) kilometer dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan biaya transport.
 - (4) Perjalanan dinas dalam kabupaten yang jaraknya kurang dari 5 (lima) kilometer, yang waktu pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (5) Uang harian diklat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kabupaten yang melebihi 8 (delapan) jam atau diselenggarakan di luar kabupaten.
7. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Untuk pelaksanaan pemeriksaan, Inspektorat diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan.
- (2) Satuan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya menyesuaikan dengan anggaran dana yang tersedia dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran VII dan Lampiran XI diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 April 2015

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

**HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN
 DAN PENGELOLA BARANG/ASET**

| NO | URAIAN KEGIATAN | BAT | NILAI PAGU DANA | | | | | | | | | |
|----------|--|-----|------------------|--|--|--|--|---|---|---|--|-------------------------|
| | | | s.d. 250 Juta | Diatas 250 Juta s.d. 500 Juta | Diatas 500 Juta s.d. 1 Miliar | Diatas 1 Miliar s.d. 2,5 Miliar | Diatas 2,5 Miliar s.d. 5 Miliar | Diatas 5 Miliar s.d. 10 Miliar | Diatas 10 Miliar s.d. 25Miliar | Diatas 25 Miliar s.d 50 Miliar | Diatas 50 Miliar s.d 100 Miliar | Diatas 100 Miliar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | PENGELOLA KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengguna Anggaran (PA) | OB | 660,000 | 780,000 | 900,000 | 1,050,000 | 1,200,000 | 1,350,000 | 1,690,000 | 2,030,000 | 2,370,000 | 2,700,000 |
| 2 | Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) | OB | 610,000 | 720,000 | 830,000 | 970,000 | 1,110,000 | 1,250,000 | 1,580,000 | 1,910,000 | 2,250,000 | 2,580,000 |
| 3 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | OB | 590,000 | 700,000 | 800,000 | 940,000 | 1,070,000 | 1,210,000 | 1,530,000 | 1,850,000 | 2,170,000 | 2,490,000 |
| 4 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | OB | 540,000 | 630,000 | 720,000 | 830,000 | 940,000 | 1,050,000 | 1,310,000 | 1,580,000 | 1,840,000 | 2,100,000 |
| 5 | Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SP2D ¹⁾ | OB | | | | | | | | | | |
| | a. Penandatanganan SP2D | OB | 480,000 | 570,000 | 660,000 | 770,000 | 880,000 | 990,000 | 1,250,000 | 1,520,000 | 1,780,000 | 2,040,000 |
| | b. Penguji SP2D | OB | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| | c. Pembantu Penguji SP2D | OB | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 850,000 | 950,000 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1,250,000 |
| | d. Pengadministrasi SP2D | OB | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 6 | Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Uang Muka (PUM) | OB | 480,000 | 570,000 | 660,000 | 770,000 | 880,000 | 990,000 | 1,250,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 7 | Bendahara Pengeluaran Pembantu | OB | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 690,000 | 790,000 | 890,000 | 1,140,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 8 | Pembantu Bendahara Pengeluaran: | | | | | | | | | | | |
| | a. Pencatat Pembukuan | OB | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 850,000 | 950,000 |
| | b. Pembuat Dokumen | OB | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 850,000 | 950,000 |
| | c. Pengurus Gaji | OB | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 850,000 | 950,000 |
| 9 | Juru Bayar Gaji | OB | 210,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 750,000 | 850,000 | 950,000 |
| 10 | Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD) | OB | 480,000 | 570,000 | 660,000 | 770,000 | 880,000 | 990,000 | 1,250,000 | 1,520,000 | 1,520,000 | 1,520,000 |
| 11 | Pembantu PPK SKPD | OB | 430,000 | 510,000 | 590,000 | 690,000 | 790,000 | 890,000 | 1,140,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 12 | Bendahara Penerimaan | OB | 300,000 | 400,000 | 500,000 | 550,000 | 700,000 | 800,000 | 850,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 13 | Bendahara Penerimaan Pembantu | OB | 200,000 | 250,000 | 400,000 | 525,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 |
| 14 | Kasir (Khusus Dispenda) | OB | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 550,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
| 15 | Staf Administrasi / Staf Pengelola / Pengawas Kegiatan ²⁾ | OB | 380,000 | 460,000 | 540,000 | 640,000 | 740,000 | 840,000 | 1,090,000 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| B | PENGELOLA BARANG/ ASET | | | | | | | | | | | |
| 1 | Pengurus Barang / Aset | OB | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
| 2 | Penyimpan Barang / Aset | OB | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 | 800,000 | 850,000 |
| 3 | Pembantu Pengurus Barang / Aset | OB | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
| 4 | Pembantu Penyimpan Barang / Aset | OB | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |

Keterangan :

1) Khusus pada SKPKD

2) PPTK untuk setiap kegiatan hanya dapat dibantu oleh

1 (satu) orang staf administrasi

OB : orang per bulan



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/
 PENGELOLA WEBSITE/LPSE**

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----------|---|---------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TIM PENGELOLA JURNAL | | |
| 1 | Penanggungjawab | Oter | 450,000 |
| 2 | Redaktur | Oter | 350,000 |
| 3 | Penyunting / Editor | Oter | 275,000 |
| 4 | Desain Grafis | Oter | 180,000 |
| 5 | Fotografer | Oter | 180,000 |
| 6 | Sekretariat | Oter | 150,000 |
| 7 | Pembuat Artikel | Halaman | 150,000 |
| B | TIM PENYUSUNAN BULETIN / MAJALAH | | |
| 1 | Penanggungjawab | Oter | 400,000 |
| 2 | Redaktur | Oter | 300,000 |
| 3 | Penyunting / Editor | Oter | 250,000 |
| 4 | Desain Grafis | Oter | 180,000 |
| 5 | Fotografer | Oter | 180,000 |
| 6 | Sekretariat | Oter | 150,000 |
| 7 | Pembuat Artikel | Halaman | 100,000 |
| C | TIM PENGELOLA WEBSITE | | |
| 1 | Penanggungjawab | OB | 500,000 |
| 2 | Redaktur | OB | 450,000 |
| 3 | Editor | OB | 400,000 |
| 4 | Web Admin | OB | 350,000 |
| 5 | Web Developer | OB | 300,000 |
| 6 | Pembuat Artikel | Halaman | 100,000 |
| D | LPSE | | |
| 1 | Kepala LPSE | OB | 325,000 |
| 2 | Sekretaris | OB | 300,000 |
| 3 | Administrator | OB | 250,000 |
| 4 | Verifikator | OB | 250,000 |
| 5 | Helpdesk | OB | 250,000 |

Keterangan :

OB : orang per bulan

Oter : orang per terbit

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 6 APRIL 2015

UANG REPRESENTASI

| NO | URAIAN | SAT | UANG HARIAN (Rp) | |
|----|------------------------------------|-----|---------------------|-----------|
| | | | LUAR KAB | DALAM KAB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bupati/Wakil Bupati | OH | 250,000 | 125,000 |
| 2 | Ketua DPRD | OH | 225,000 | 115,000 |
| 3 | Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD | OH | 200,000 | 100,000 |
| 4 | Anggota DPRD/Eselon II | OH | 150,000 | 75,000 |

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

 
Drs. SOEHADI MOELJONG, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19600131 198603 1 008